



PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP PERAMPASAN ASET TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Muhammad Firdaus Eriyan^{1*}, Davit Rahmadan², Tengku Arif Hidayat³,

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

Email: firdauseriyan059@gmail.com, davit.r@lecturer.unri.ac.id,
tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 06-06-2026

Diterima: 06-08-2026

Diterbitkan: 06-09-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi peradilan in absentia terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta menelaah penerapannya dari perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia merupakan bentuk pergeseran paradigma dari pendekatan follow the suspect menuju follow the money melalui konsep non-conviction based asset forfeiture. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah pelaku atau pihak lain menikmati hasil tindak pidana serta menjamin pemulihan kerugian negara. Namun demikian, penerapan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menimbulkan persoalan keadilan prosedural karena tetap dilaksanakannya perampasan harta meskipun kewenangan menuntut pidana pada dasarnya hapus akibat kematian terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Selain itu, tidak adanya mekanisme pembelaan yang memadai bagi ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian, kedudukan hukum ahli waris, serta mekanisme perlindungan pihak ketiga agar perampasan aset tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, In Absentia, Keadilan, Ahli Waris.

Abstract: This study aims to analyze the concept of in absentia proceedings against deceased defendants in money laundering crimes based on Article 79 paragraph (4) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, as well as to examine its implementation from the perspective of justice. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the mechanism of asset forfeiture against deceased defendants represents a paradigm shift from the follow the suspect approach toward the follow the money approach through the concept of non-conviction based asset forfeiture. This provision aims to prevent offenders or other parties from benefiting from the proceeds of crime and to ensure the recovery of state losses. However, the implementation of Article 79 paragraph (4) of the Anti-Money Laundering Law raises issues of procedural justice because asset forfeiture continues despite the authority to prosecute being extinguished upon the defendant's death as stipulated in Article 77 of the

Indonesian Criminal Code. Furthermore, the absence of an adequate defense mechanism for heirs and bona fide third parties may result in legal uncertainty and potential violations of human rights. Therefore, clearer regulations are needed regarding evidentiary standards, the legal standing of heirs, and protection mechanisms for third parties to ensure that asset forfeiture remains consistent with the principles of substantive and procedural justice.

Keywords: *Asset Forfeiture, Money Laundering, In Absentia, Justice, Heirs.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan, perekonomian negara, serta integritas penegakan hukum. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk tetap menikmati keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan yang dilakukan.¹ Dalam konteks modern, pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (*follow the suspect*), melainkan juga diarahkan pada upaya pelacakan dan perampasan aset hasil kejahatan (*follow the money*).²

Di Indonesia, pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah Pasal 79 ayat (4) UU TPPU yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan terhadap harta kekayaan yang telah disita.³ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, yakni dari pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal menuju pendekatan kebendaan (*in rem proceeding*) yang berorientasi pada pemulihan aset hasil tindak pidana.⁴

Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang memiliki urgensi penting karena bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara atau masyarakat. Michael Levi menjelaskan bahwa perampasan aset didasarkan pada beberapa alasan utama, antara lain alasan pencegahan (*prophylactic*), kepatutan (*propriety*), prioritas negara terhadap aset hasil kejahatan, dan alasan kepemilikan (*proprietary*) bahwa aset hasil tindak pidana pada hakikatnya merupakan hak negara atau masyarakat.⁵ Oleh karena itu, konsep *crime must not pay* menjadi landasan penting dalam kebijakan perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang.

¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2015), hlm. 3.

² Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 563.

³ Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴ Muhammad Fuad Azwar R. et al., "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption", *Legal Brief*, Vol. 11, No. 4, 2022, hlm. 120.

⁵⁵ Michael Levi, *Tracing and Recovering The Proceeds of Crime*, (Wales : Cardiff University, 2004), hlm. 17.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 71 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia.⁶ Dalam hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana bersifat personal sehingga seseorang tidak dapat dipidana setelah meninggal dunia. Namun, dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, fokus penegakan hukum tidak lagi semata-mata pada pelaku, melainkan juga terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.⁷ Kondisi ini menimbulkan konflik norma antara asas hukum pidana konvensional dengan pendekatan modern *non-conviction based asset forfeiture*.

Selain persoalan konflik norma, penerapan perampasan aset terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia juga menimbulkan persoalan keadilan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Tidak adanya mekanisme pembelaan yang memadai bagi ahli waris dapat berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan hak atas peradilan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Dalam praktiknya, ahli waris dapat kehilangan hak atas harta kekayaan tanpa adanya kesempatan yang seimbang untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset negara, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai konsepsi perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perampasan harta kekayaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan lain yang relevan.⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *non-conviction based asset*

⁶ Pasal 71 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 23, No. 3, 1993, hlm. 201–215.

⁸ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 23.

forfeiture, in absentia, keadilan substantif, dan perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum pidana.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan artikel hukum yang relevan dengan objek penelitian.¹¹ Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.¹² Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Perampasan Aset terhadap Terdakwa Meninggal Dunia dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Perampasan aset (*asset forfeiture*) merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Konsep ini berkembang seiring perubahan paradigma penegakan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga pada pelacakan dan pengembalian hasil tindak pidana (*follow the money*).¹⁴ Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, perampasan aset bertujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara atau masyarakat yang timbul akibat tindak pidana tersebut.¹⁵

Konsep perampasan aset pada dasarnya dilandasi oleh prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya (*crime must not pay*). Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan untuk menyita dan merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Michael Levi menjelaskan bahwa perampasan aset didasarkan pada beberapa alasan utama, yaitu alasan pencegahan (*prophylactic*), alasan kepatutan (*propriety*), alasan prioritas negara terhadap aset hasil kejahatan, dan alasan kepemilikan (*proprietary*) bahwa hasil tindak pidana pada hakikatnya bukan merupakan hak yang sah bagi pelaku.¹⁶

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 201.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 181.

¹² Nazifah et al., "Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 276.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2018), hlm. 42.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 23, No. 3, 1993, hlm. 201–215.

¹⁵ Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 563.

¹⁶ Michael Levi, *Tracing and Recovering The Proceeds of Crime*, (Wales : Cardiff University, 2004), hlm. 17.

Dalam hukum internasional, konsep perampasan aset berkembang melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC mendorong negara-negara pihak untuk mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.¹⁷ Mekanisme ini diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia, konsep tersebut tercermin dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan terhadap harta kekayaan yang telah disita.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa objek utama dalam proses perampasan bukan lagi hanya pelaku, melainkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

b. Perampasan Aset melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Konsep *non-conviction-based asset forfeiture* merupakan mekanisme perampasan aset tanpa adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹ Dalam mekanisme ini, proses hukum difokuskan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan semata-mata terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, mekanisme ini sering disebut sebagai *in rem proceeding*, yaitu proses hukum terhadap benda atau aset.²⁰

Penerapan *non-conviction-based asset forfeiture* didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kondisi tertentu proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilaksanakan, sementara aset hasil tindak pidana tetap harus dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika terdakwa meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai. Dalam keadaan demikian, apabila proses hukum dihentikan sepenuhnya, maka terdapat kemungkinan aset hasil tindak pidana tetap dikuasai oleh ahli waris atau pihak lain sehingga bertentangan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²¹

Mekanisme ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana konvensional yang menempatkan pidana sebagai instrumen utama penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*). Yunus Husein menjelaskan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, orientasi utama penegakan hukum

¹⁷ Muhammad Ghulam Reza, "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset 'Non-Conviction Based Asset Forfeiture' dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 1, Juni 2024, hlm. 34.

¹⁸ Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹ Muhammad Fuad Azwar R. et al., "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption", Legal Brief, Vol. 11, No. 4, 2022, hlm. 120.

²⁰ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 19.

²¹ Muh. Afdal Yanuar et al., Buku Pintar Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta : PPATK, 2023), hlm. 101.

adalah memutus aliran dana hasil tindak pidana agar pelaku tidak lagi memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan kejahatan lanjutan.²²

Meskipun demikian, penerapan *non-conviction-based asset forfeiture* harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) apabila tidak disertai mekanisme pembuktian yang jelas dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.²³ Oleh karena itu, penerapan mekanisme tersebut harus dilakukan secara proporsional, hati-hati, dan akuntabel agar tidak berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara.

2. Perspektif Keadilan terhadap Perampasan Aset Terdakwa Meninggal Dunia

a. Konflik Norma antara Pasal 79 Ayat (4) UU TPPU dan KUHP

Penerapan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip umum hukum pidana yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat 2 KUAHP yang menegaskan bahwa hak negara untuk menuntut pidana tidak dapat dilanjutkan setelah pelaku meninggal dunia.²⁴ Dalam hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana bersifat personal sehingga pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang masih hidup dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁵

Namun, Pasal 79 ayat (4) UU TPPU justru memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita meskipun terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengecualian terhadap prinsip umum hukum pidana demi kepentingan pemulihan aset hasil tindak pidana.²⁶

Secara teoritis, konflik norma tersebut dapat dianalisis melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. UU TPPU sebagai peraturan khusus di bidang tindak pidana pencucian uang dianggap mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.²⁷ Dengan demikian, meskipun hak menuntut pidana terhadap terdakwa meninggal dunia pada prinsipnya hapus, negara tetap dapat melakukan perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi, penerapan asas *lex specialis* tidak serta-merta menghilangkan kewajiban negara untuk tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Perampasan aset tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai standar pembuktian yang jelas dan mekanisme pembelaan yang memadai bagi ahli waris atau pihak ketiga yang berkepentingan.²⁸

b. Perlindungan Hak Ahli Waris dan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Salah satu persoalan utama dalam penerapan perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia adalah perlindungan hak ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Ahli waris pada dasarnya memperoleh hak atas harta kekayaan pewaris melalui hubungan

²² Yunus Husein, Op.Cit., hlm. 566.

²³ Riesa Susanti, Peradilan In Absentia Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 2.

²⁴ Pasal 71 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁵ Harly Said Moha, "Hapusnya Hak untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex Privatum, Vol. 6, No. 4, Juni 2018, hlm. 154.

²⁶ Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 95.

²⁸ Muhammad Fuad Azwar R. et al., Op.Cit., hlm. 123.

keperdataan, bukan karena keterlibatan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pewaris.²⁹ Oleh karena itu, perampasan aset tanpa mekanisme pembelaan yang memadai dapat berpotensi merugikan ahli waris yang tidak mengetahui asal-usul tindak pidana dari harta tersebut.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak milik merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³⁰ Selain itu, prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil dan memberikan kesempatan pembelaan yang seimbang.³¹

Permasalahan muncul karena Pasal 79 ayat (5) UU TPPU menentukan bahwa putusan perampasan harta kekayaan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Ketentuan tersebut berpotensi menutup ruang pembelaan bagi ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik.³² praktiknya, ahli waris dapat kehilangan hak atas harta kekayaan tanpa adanya kesempatan yang cukup untuk membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Menurut John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai *justice as fairness*, yaitu keadaan ketika hukum memberikan perlakuan yang setara dan menjamin keseimbangan hak bagi setiap individu.³³ Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami secara formalistik, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.³⁴ Dengan demikian, meskipun negara memiliki kepentingan untuk merampas hasil tindak pidana, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak-hak pihak yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia seharusnya disertai mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Negara perlu mengatur secara lebih rinci mengenai standar pembuktian, hak mengajukan keberatan, serta mekanisme upaya hukum agar perampasan aset tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural.

KESIMPULAN

Perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk perkembangan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan aset hasil tindak pidana melalui pendekatan *follow the money*. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan adanya penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku. Konsep tersebut bertujuan mencegah pelaku atau pihak lain menikmati hasil tindak pidana serta mendukung efektivitas pengembalian kerugian negara dan pemutusan aliran dana hasil kejahatan. Dalam penerapannya, mekanisme tersebut menempatkan harta kekayaan sebagai objek utama penegakan hukum sehingga proses perampasan tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 45.

³⁰ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 123.

³² Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 54.

Namun demikian, penerapan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menimbulkan persoalan keadilan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip umum hukum pidana yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus apabila terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Selain itu, tidak adanya mekanisme pembelaan dan upaya hukum yang memadai bagi ahli waris maupun pihak ketiga yang beritikad baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian, perlindungan hak ahli waris, serta mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap putusan perampasan aset agar pelaksanaan perampasan aset tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, efektivitas perampasan aset tidak boleh mengesampingkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural dalam negara hukum.

REFERENSI

- Edwin Ligasetiawan dan Febby Mutiara Nelson, “Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2015.
- Harly Said Moha, “Hapusnya Hak untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4, Juni 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge : Harvard University Press, 1971.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 23, No. 3, 1993.
- Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Michael Levi, *Tracing and Recovering The Proceeds of Crime*, Wales : Cardiff University, 2004.
- Muh. Afdal Yanuar et al., *Buku Pintar Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : PPATK, 2023.

- Muhammad Fuad Azwar R. et al., “The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption”, *Legal Brief*, Vol. 11, No. 4, 2022.
- Muhammad Ghulam Reza, “Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset ‘Non-Conviction Based Asset Forfeiture’ dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, Juni 2024.
- Nazifah et al., “Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Riesa Susanti, *Peradilan In Absentia Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yunus Husein, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No. 4, 2010.